

Kedudukan Anak di luar Pernikahan Menurut KUH Perdata dan Menurut Hukum Islam

Agussalim Andi Gadjong*

Abstrak: Anak zina menurut KUH. Perdata, dipandang sebagai anak yang sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum, berupa kewarisan dan kekeluargaan dengan kedua orang tuanya, namun ia hanya berhak mendapat biaya penghidupan sesuai dengan kemampuannya. Anak zina menurut hukum Islam dipandang sebagai anak yang tidak sah, dan tidak mempunyai hubungan nasab dan kewarisan terhadap bapaknya, melainkan kepada ibu dan keluarga ibunya.

Kata Kunci: Anak di Luar nikah, KUH Perdata, dan Hukum Islam

Pendahuluan

Sudah menjadi kodrat dan tabiat dalam hidup dan kehidupan ini, bahwa manusia mempunyai kecenderungan untuk saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Kecenderungan itu lahir secara natural, seiring dengan adanya kebutuhan-kebutuhan hidup yang mana kebutuhan-kebutuhan itu hanya akan terpenuhi jika adanya saling interaksi antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Menurut Zakiah Daradjat, mengemukakan bahwa adanya kebutuhan-kebutuhan tersebut, baik yang bersifat primer, yaitu kebutuhan jasmani (fisik) seperti kebutuhan akan makan, minum, seksual dan sebagainya, maupun kebutuhan yang bersifat rohaniyah (psychis, sosial) telah mendorong manusia untuk berinteraksi dan bergaul sesamanya, baik pergaulan itu bersifat sementara maupun yang bersifat kontinyu.¹

Di tengah-tengah pergaulan sekarang, kaum laki-laki dan perempuan cenderung memakai atribut kebebasan dalam kehidupannya, sehingga dalam hubungan inilah syari'at Islam

*Penulis adalah Dosen Tetap Yayasan Wakaf UMI Fakultas Hukum UMI Makassar

¹Zakiah Daradjat, *Peranan Agama Dalam Kesehatan Mental*, (Jakarta: Gunung Agung, 1978), p. 16

dengan nilai-nilai universalnya memberikan arah dan petunjuk dalam pergaulan mereka. Samih Athif az-Zain menjelaskan tentang pergaulan dalam lingkungan keluarga bahwa, hubungan laki-laki dan perempuan, dan hubungan perempuan dan laki-laki dari segi seksual, merupakan hubungan yang wajar (natural) dan tidak mengandung keanehan, bahkan ia merupakan hubungan yang orisinal yang hanya dengannya saja terwujud tujuan, yang Karenanya naluri ini diadakan. Yaitu kelangsungan jenis, sedang kesenangan dan kenikmatan yang diperoleh dalam pemenuhan itu merupakan hal yang wajar dan pasti diperhatikan oleh manusia atau tidak.²

Sementara menurut Munandar Soelaeman, keberadaan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat mempunyai nilai tersendiri di antara makhluk lainnya, karena sebagai makhluk yang bermoral, makhluk sosial, makhluk yang beretika, bersusila, dijadikan sebagai barometer moral dalam kehidupan masyarakat, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat berdiri sendiri, harus mampu menyesuaikan diri dengan norma-norma kepribadian dan pandangan hidup yang dianut masyarakat dan bangsa itu, itu berarti mengandung pengertian bahwa mereka tidak melakukan hubungan dan bergaul secara bebas, tetapi ia mempunyai tanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap keluarga dan masyarakat secara umum, juga secara khusus tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.³ Jika manusia didekati secara individual, bukan saja mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, tetapi ia harus sadar bahwa dirinya adalah khalifah Tuhan di bumi ini, berarti selaku khalifah harus mampu menghayati aturan-aturan hidup yang dikehendaki oleh syariat Islam, sehingga apa yang dilakukan oleh umat manusia merupakan suatu wujud nyata pengabdianya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam masyarakat, masalah status anak sering dipersoalkan sekalipun secara konsepsional atau secara yuridis

²Samih Athif az-Zain *Khuthun A'ridah*, diterjemahkan oleh Drs. Muzakkir dengan Judul "*Masyarakat Islam*", Jakarta: PT. Gramedia, 1988), p. 189

³Munandar Soelaeman, *Ilmu-Ilmu Sosial Dasar*, Bandung, Eresco, 1983), p. 107

formal tertulis hanya berlaku di seluruh wilayah Indonesia, misalnya sistem hukum yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata/BW), khususnya dalam kaidah Pasal 251 ditegaskan bahwa : “keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari yang keseratus delapan puluh dalam perkawinan suami isteri dapat diingkari oleh si suami.”⁴

Dari sistem yang dianut oleh BW, tidak berbeda dengan yang dianut syaria’at Islam (Hukum Islam). Para ulama telah sepakat, bahwa seorang anak yang dilahirkan kurang dari waktu enam bulan setelah perkawinan, maka anak tersebut adalah anak yang tidak sah (anak zina) dan tidak dapat dihubungkan nasab dan warisannya terhadap bapaknya. Dengan berdasar ketentuan yang dianut oleh BW dan Hukum Islam, apabila dihubungkan dalam kenyataan dalam kehidupan sehari-hari dikalangan masyarakat dewasa ini, ditemukan adanya pergaulan bebas antara seorang pria dengan seorang wanita yang sangat bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan norma-norma agama Islam. Akibat terjadinya hubungan gelap (perzinaan) yang menimbulkan kehamilan, biasanya dikawinkan untuk melegalkan bayi yang ada dalam kandungan, atau yang telah lahir agar dia berbapak, yang lebih mengagetkan adanya terjadi dikalangan masyarakat antara seorang pria dan seorang wanita hidup bersama sebagai suami isteri tanpa nikah dan telah melahirkan seorang anak atau beberapa anak. Terkadang pula dalam hidup suami isteri terjadi adanya anak yang tidak diakui oleh bapaknya sebagai anaknya.

Pengertian Anak Zina

Anak zina (*bestaard*) Belanda, (*bestard*) Inggris; anak (haram) zandah; anak sundel; anak subang (Van Pramadya Puspa, 1877 : 940). Disamping definisi dari hukum barat (BW), di dalam hukum Islam pun banyak ulama-ulama yang memberikan pengertian tentang zina, diantaranya menurut Al Jurjani mengemukakan :

⁴R. Sebekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. XIX, (Jakarta: Paradnya Paramita, 1985), p. 75

الوطأ في قُبُلِ خَالٍ عَنِ مَلِكٍ وَشَبَّهَةٍ

Memasukkan penis (sakar) ke dalam vagina bukan miliknya (bukan isterinya) dan tidak ada unsur syubhat (keserupaan dan kekeliruan).

Dari definisi itu dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan zina apabila memenuhi dua unsur, ialah :

1. Adanya persetubuhan (*seksual intercourse*) antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya (*biterosex*).
2. Tidak adanya keserupaan atau kekeliruan (*Syubhat*) dalam perbuatan seks (*sex act*).⁵

Jadi anak zina menurut hukum Islam adalah anak yang dilahirkan karena hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa didahului akad nikah yang sah, termasuk juga anak yang dilahirkan sebelum sampai enam bulan dari akad perkawinan ibu bapaknya.

Dalam KUH perdata dan dalam hukum Islam anak itu dibagi kepada dua bagian, yaitu anak sah dan anak yang tidak sah:

1. Anak sah menurut KUH Pertada dan Hukum Islam

Di dalam KUH Perdata, khususnya dalam kaidah Pasal 250 telah ditegaskan dengan nyata, bahwa anak sah ialah “tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”.⁶ (Selanjutnya dalam kaidah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam kaidah Pasal 42 diatur dan ditegaskan, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam suatu akibat perkawinan yang sah. Jadi, anak sah itu ialah anak yang dilahirkan atau yang dibangkitkan di dalam perkawinan, meskipun anak yang dilahirkan itu berlangsung dalam waktu yang terlalu amat pendek sesudah perkawinan dilangsungkan. Selain itu dalam KUH perdata dikenal pula adanya istilah anak yang diakui sah dan anak yang disahkan. Sehubungan dengan itu, maka di dalam kaidah atau norma yang termaktub di dalam KUH Perdata dikenal empat klasifikasi anak, yaitu :

⁵Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung. 1990), p. 33

⁶R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang...*, p. 75

1. Anak Alamiah
2. Anak yang diakui
3. Anak yang disahkan
4. Anak Sah⁷

Anak alamiah, yaitu anak alam yang telah diakui oleh ayah atau ibunya sebagai anaknya.⁸ Kalau anak semacam ini sesudah diakui oleh orang tuanya, maka anak tersebut mempunyai hubungan hukum antara bapak dan ibunya. Anak yang disahkan, yaitu anak yang setelah diakui sebagai anak oleh ayah ibunya disahkan menurut hukum sebagai anak meraka, dengan syarat bahwa ayah dan ibu mereka itu harus melangsungkan perkawinan terlebih dahulu.⁹ Dengan akta pengesahan tersebut berarti kedudukan hukum dari anak yang disahkan itu menjadi sama atau sederajat kedudukannya dengan anak sah. Akibat hukum dari pengesahan anak itu sama kedudukannya dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.

Pengertian anak sah menurut hukum Islam, sebagaimana bahwa anak itu adalah suatu pemberian dari Allah SWT, yang patut disyukuri bagi setiap insan yang beriman yang diperoleh melalui perkawinan yang sah karena adanya penggabungan antara laki-laki dan perempuan melalui perkawinan yang sah, maka secara praktis akan melahirkan bayi kelak sebagai anak yang sah. Dari hal tersebut, maka menurut Sayyid sabiq dalam kitabnya *fiqhus sunnah* mengemukakan bahwa “jika seorang wanita melahirkan anak ketika baru saja enam bulan menikah, maka ia tidak boleh dituduh telah berzina, dan tidak boleh pula dijatuhi hukuman”.¹⁰

Selanjutnya menurut Asaf A. Pyzee menyatakan, bahwa sahnya seorang anak yang dilahirkan menurut hukum Islam adalah :

⁷A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata dalam Tanya Jawab*, Cet. III, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), p. 57

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid III, (Beirut: Darul Fikr, 1983), p. 357

1. Seorang anak yang lahir selama enam bulan dari hari-hari perkawinan tidak sah kecuali bahwa bila si ayah mengakui yang lahir itu sebagai anaknya.
2. Seorang anak yang sudah enam bulan dari hari perkawinannya adalah sah, kecuali si bapak tidak mengakuinya.
3. Seorang anak yang lahir sesudah terputusnya perkawinan adalah sah jika dalam waktu 10 bulan ia lahir menurut hitungan bulan arab dan hukum syari'ah.¹¹

Sementara menurut abdoeraoef dalam bukunya *Alqur'an dan Ilmu Hukum* menyatakan bahwa "masa yang sah itu dilahirkan adalah sesudah enam bulan perkawinan dilangsungkan, atau kalau perempuan itu mengadakan di dalam masa iddah, dan bekas suaminya tidak memungkiri kandungan itu sebagai anaknya. Dalam hal ini bagi hukum Qur'an, yang menjadi sah atau tiaknya seorang anak yang dilahirkan itu adalah perkawinan orang tuanya".¹²

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan di atas memberikan pemahaman, bahwa anak sah menurut hukum Islam adalah anak yang ditumbuhkan atau dibiakkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Selanjutnya dalam hukum Islam diatur pula mengenai batas waktu kepastian sah tidaknya seorang anak, namun secara tekstual dalam Alqur'an tidak tersurat, akan tetapi dapat dipahami sebagaimana dikemukakan dalam Alqur'an S. Al Ahqaf ayat 15, yang dihubungkan dengan surah Al baqarah ayat 233 yang berbunyi:

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibu yang mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkan dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyepinya adalah 30 bulan . . . (Al Ahqaf: 15)

¹¹Asaf A.A. Fyze, 1974, *Outline Of Muhammad Law*, Cet IV (London: Oxford University Press, 1974), p. 190

¹²Abdoerroef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), p. 96

Dan surah Al Baqarah ayat 233 berbunyi:

Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuan . . .

Dari kedua ayat di atas, para ulama tafsir memberikan penafsiran diantaranya: Menurut Ibnu Abbas mengemukakan, bahwa ayat tersebut memberi pemahaman yaitu, apabila seorang perempuan mengandung selama 9 bulan, maka ia menyusui selama 21 bulan, dan apabila mengandung selama enam bulan, maka waktu menyusuinya selama 24 bulan.¹³ Selanjutnya Al-Maraghy mengemukakan, bahwa batas minimal waktu mengandung ialah, jumlah 30 bulan tersebut dikurangi masa menyusui selama 24 bulan, jadi susunya enam bulan, itulah batas minimal masa mengandung.¹⁴

Dari kedua ayat dan kedua ulama tafsir yang mengemukakan tentang masa kehamilan seorang ibu, baik batas maksimal maupun batas minimal, maka dapatlah dipahami apabila kurang dari masa yang telah ditentukan minimal itu, maka anak yang dilahirkan dianggap anak tidak sah menurut hukum Islam, tetapi manakala sesuai dengan batas waktu yang ditentukan itu, maka anak itu dianggap sah menurut hukum Islam. Jadi baik KUH Perdata maupun dalam hukum Islam menganggap bahwa anak sah (*wetting kind*) yaitu anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Dengan demikian antara KUH Perdata dan hukum Islam sama-sama memandang bahwa yang menjadi dasar sahnya seorang anak itu adalah perkawinan orang tuanya. Adapun perbedaan yang besar dan mendalam terjadi pada waktu memberikan pengkalsifikasian kepada apa yang dikatakan anak sah, sebab KUH Perdata yang ditegaskan di dalam kaidah Pasal 272 dan Pasal 280 menganggap bahwa, anak yang lahir di luar nikah oleh seorang yang tidak kawin dan tidak pula dalam keadaan kawin dengan

¹³Imam Al – Qurtubi, 1967, p. 193

¹⁴Al Maraghy, p. 18

orang lain, disebut anak alami, dapat dijadikan anak sah atau anak yang diakui sah. Dalam hal ini menurut hukum Islam, anak tersebut tetap dianggap anak tidak sah (anak zina).

2. Pengertian anak tidak sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan menurut Hukum Islam

Anak tidak sah menurut KUH perdata dikenal dengan istilah anak zina dan anak sumbang. Kedua macam anak tersebut tidak dapat sama sekali diakui dan disahkan, hal ini didasarkan penegasan kaidah Pasal 253 BW mengatakan, bahwa berdasarkan atas perbuatan zina, suami dapat mengingkari keabsahan seorang anak.¹⁵ Selanjutnya dalam penegasan kaidah Pasal 283 BW dikemukakan perihal anak yang dibenihkan dalam zina ataupun sumbang sekali-kali tidak dapat disahkan.¹⁶

Berdasarkan dari kedua pasal tersebut di atas, untuk mendapatkan kejelasan mengenai anak zina menurut KUH perdata, para ahli hukum memberikan batasan pengertian. Menurut Ali Afandi, Anak zina adalah “anak yang dilahirkan seorang perempuan atau dibenihkan seorang lelaki, sedangkan perempuan atau lelaki itu adalah dalam perkawinan dengan orang lain, sedang anak yang lahir dalam sumbang adalah anak yang lahir dari seorang ibu, yang dilarang kawin menurut undang-undang dengan orang lelaki yang membenihkan anak itu”.¹⁷ Sementara J. Satrio mengemukakan bahwa “Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara dua orang laki-laki dan perempuan, yang bukan suami isteri dimana salah satu atau keduanya terikat dalam suatu perkawinan dengan orang lain”. Sedangkan anak sumbang adalah “anak yang dilahirkan dari hubungan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah yang dekat, sehingga antara kedua dilarang oleh undang-undang menikah”.¹⁸

¹⁵R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang...*, p. 75

¹⁶*Ibid.*, p. 81

¹⁷Ali Afandi, Hukum Waris, *Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata (BW)*, Cet. III, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1986), p. 147

¹⁸J. Saatrio, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. VIII (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), p. 158

Anak tidak sah menurut Hukum Islam yang dikenal dengan istilah anak zina, sebagaimana dikemukakan dalam hadits Nabi Muhammad Saw: “Dari Ruai’fi bin Tsabit, dari Nabi bersabda : tidaklah seseorang beriman kepada Allah Swt hari kemudian (akhir), apabila ia (laki-laki) menyiramkan airnya (supermanya) kepada tanaman orang lain (rahim anak orang lain)”.¹⁹ Didasarkan dari riwayat hadits ini, para ulama telah memberikan pengertian mengenai anak zina, diantaranya Sayyid sabiq mengemukakan bahwa “Anak zina adalah, anak yang lahir tanpa ikatan perkawinan yang disyariatkan Islam”.²⁰ Selanjutnya musyful zuhdi mengemukakan bahwa “anak zina ialah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah”.²¹

Dari pengertian yang dikemukakan oleh para ulama, maka dapatlah disimpulkan bahwa, sepanjang anak itu dilahirkan atau dibuahkan bukan sebagai akibat perkawinan yang sah, maka anak tersebut tidak dapat dikatakan anak sah. Dengan demikian hukum perdata dan hukum Islam mengenal adanya anak yang tidak sah. Jadi secara yuridis formal anak zina dipandang tidak sah dan dipandang tidak dapat menggunakan hak-haknya untuk menuntut sebagai anak sah.

Kesamaan pandangan antara BW dan hukum Islam, terdapat pula perbedaan dalam hal menetapkan anak zina, karena hukum BW baru mengakui keberadaan anak zina, apabila seseorang yang melakukan persetubuhan telah terikat dalam suatu perkawinan dengan orang lain. Sedang menurut hukum Islam sepanjang hubungan atau persetubuhan yang dilakukan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki tanpa diikat perkawinan yang sah, hubungan tersebut dinamakan perbuatan zina, yang mengakibatkan lahirnya seorang anak yang sama sekali tidak dapat diakui sebagai anak sah.

¹⁹Ahmad Bin Hambal, *Musnad Ahmad Bin Hambal*. Jilid IV, (t.tp: Darul Fikr, t.th), p. 108

²⁰Sayyid Sabiq, *Fiqhus..*, p. 464

²¹Masjful Zuhdi, *Masail..*, p. 37

Hubungan Anak Zina dengan Orangtuanya

1. Hubungan anak zina dengan orang tuanya menurut KUH perdata

Pemeliharaan dan pemberian nafkah tidak terbatas kepada anak-anak sah saja, akan tetapi tidak terkecuali, baik ia sebagai anak sah, ataupun anak yang tak sah, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, khususnya dalam penegasan kaidah Pasal 8, dikatakan bahwa: “Bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak, menjadi hak setiap anak tanpa jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.”²² Dari keterangan di atas mengenai hubungan tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya memberi pemahaman bahwa betapa pentingnya memberikan perlindungan terhadap anak dalam membina kelangsungan hidupnya untuk merai masa depan mereka.

Dilihat dari aspek perlindungan anak dari perbedaan-perbedaan menciptakan masalah bagi anak, karena itu anak luar kawin yang tidak diakui oleh bapaknya mendapat sesuatu perlakuan tidak sama di dalam masyarakat dibandingkan dengan hak-hak seorang anak sah. Hukum perdata atau BW menganut azas bahwa anak luar kawin baru mempunyai hubungan dengan orang tuannya, sesudah mengakui anak tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam KUH Perdata, khususnya dalam kaidah Pasal 280 dikatakan bahwa, dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya.²³ Dari keterangan di atas jelaslah bahwa mungkin saja lahir seorang anak secara yuridis tidak mempunyai ayah maupun ibu, yaitu dalam hal, baik ayah maupun ibunya tidak atau lalai melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin. Namun kenyataannya seorang anak itu mempunyai ayah secara

²²Irma Setyomati Soemitro, *Apek Hukum Perlindungan Anak*, Cet. I (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), p. 66

²³R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang...*, p. 81

biologis yaitu, pria yang menyebabkan wanita hamil (melahirkan). Selanjutnya anak yang tidak sah, yang tidak diakui oleh orang tuannya seperti, anak zina dan anak sumbang undang-undang tidak memberikan kepada mereka hak-hak hubungan hukum keperdataan, melainkan hanya pemberian berupa nafkah seperlunya hingga anak itu menjadi dewasa atau sudah mempunyai kemampuan membiayai dirinya.²⁴

Kedudukan hukum kekeluargaan dari anak-anak yang dibenikan karena zina diatur dalam KUH perdata (BW) buku kesatu title XII tentang orang. Dilihat dari kenyataan yang ada terhadap anak-anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perzinahan yang dilakukan tidak direstui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Indonesia, anak-anak demikian itu tidak mempunyai hubungan keperdataan yang bersifat hukum kekeluargaan, baik keluarga dari pihak ibunya maupun keluarga dari pihak ayahnya. Hal ini dapat dilihat dalam KUH Perdata BW, dalam kaidah Pasal 272 dan Pasal 283 sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa anak-anak yang dibenihkan atau dilahirkan karena zina sekali-kali tidak boleh mendapat pengakuan atau pengesahan oleh orang tuannya. Jika ternyata ada pengakuan, pengakuan itu sama sekali adalah batal, dan itu sama sekali tidak ada akibat hukumnya sehingga kebatalannya dapat dimintakan oleh setiap orang meskipun pengakuan itu tidak ada yang membantah. Jadi dengan demikian jelaslah bahwa keberadaan anak zina menurut KUH perdata sangat menyedihkan.

2. Hubungan anak zina dengan orang tuanya menurut hukum Islam

Hubungan kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya dalam hukum Islam dilakukan oleh orang tua selama anak itu belum dewasa pada masa bersatunya maupun sudah cerai. Asf A. A. Fyzee mengatakan bahwa seorang bapak berkewajiban

²⁴J. Satrio, *Hukum Perkawinan...*, p. 158

memelihara anak laki-laknya sampai waktu ia mencapai akil balig, dan anak perempuannya sampai kawin. Ia juga bertanggung jawab memelihara anak perempuannya yang janda atau dicerai. Si bapak tidak berkewajiban memberi nafkah bagi anak-anak di bawah umur yang menolak tinggal bersama dengan dia tanpa alasan yang patut, begitu pula anak perempuan yang belum kawin tidak berhak mendapat nafkah demikian, sehingga membenarkan si anak tinggal ditempat pemeliharaannya sendiri, kecuali jika keadaan lain. Tetapi kewajiban si bapak tidaklah kurang karena si anak berada dalam rahhananh (perawatan pemeliharaan) ibunya. Anak laki-laki yang telah dewasa tidak perlu diberikan nafkah kecuali ia penyakitan.²⁵

Dilihat dari kewajiban orang tua terhadap anaknya, bahwa ia memegang peranan penting dalam keluarganya, olehnya tanggung jawab bapak terhadap keluarganya ada dua macam yaitu :

1. Bapak berfungsi sebagai penanggung jawab keluarga.
 2. Bapak sebagai pemeliharaan dan pelindung keluarga.
- Jadi jelasnya, nafkah itu menjadi kewajiban si bapak bagi anak-anaknya yang belum mampu, sebagai upaya membina kesejahteraan dan keselamatan hidupnya, baik anak itu sebagai anak sah ataupun anak tidak sah, ia berhak atas nafkah itu sebagai biaya hidupnya, pemeliharaan dan pendidikan mereka secukupnya atau menurut kemampuan orang tuanya.

Dalam hal hubungan kekeluargaan tentunya anak semacam ini tidak sebaik nasibnya dengan anak sah, apalagi dalam hal hubungan kewarisannya. Mengenai hubungan kekeluargaan anak itu di dalam hukum Islam telah dikemukakan dalam hadits Nabi SAW: "Dari Abu Hurairah, Rasullulah Saw, bersabda: anak itu haknya orang yang seketidurannya dan bagi orang yang menzinai tidak ada hak apapun". (H.R. Al-Jamaah kecuali Abu Daud).²⁶ Hadits ini

²⁵Asaf A.A. Fyze, 1974, *Outline ..*, p. 278-279

²⁶Ahmad Bin Hambal, *Musnad ..*, p. 239

memberikan pemahaman yang luas bahwa apabila ada orang suami yang isterinya berzina dengan pria lain kemudian hamil, maka bayi yang dikandungnya adalah anaknya suami bila ia mengakuinya, bukan bagi pria yang menzinainya. Jika suami tidak mengakui anak itu tidak ada hak apa-apa baginya, baik hubungan kekeluargaan maupun kewarisannya, anak itu hanya dihubungkan kepada ibunya.

Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam tulisan ini, maka dapat disimpulkan bahwa anak zina adalah anak yang dibiarkan di luar perkawinan yang sah atau yang lahir sebelum berumur paling kurang 180 hari setelah dilaksanakannya perkawinan, baik menurut hukum perdata (BW) maupun menurut hukum Islam. Anak yang lahir di luar perkawinan menurut BW dapat diakui dan disahkan oleh orangtuanya dan akibat dari pengesahan dan pengakuan itu timbullah hubungan perdata dengan orang tua dan pihak keluarganya.

Menurut KUH perdata dan hukum Islam penyangkalan sahnyanya anak dapat berakibat putusanya perkawinan menjadikan anak itu sebagai anak yang tidak sah dan tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan orang tuanya, melainkan ibunya menurut hukum Islam. Apabila anak zina dihubungkan dengan kewajiban dan tanggung jawab mengenai kelangsungan hidupnya, maka orang tua atau bapak tetap dibebankan kewajiban untuk memberi nafkah. Sebagai biaya hidupnya dan biaya pendidikan mereka seperlunya atau menurut kemampuannya, sebab dialah sebagai bapak biologis dari anak tersebut. Apabila status anak zina dihubungkan dengan kewarisan menurut BW, maka ia tidak mewarisi sama sekali kepada kedua orang tuanya. akan tetapi jika dihubungkan dengan kewarisan Islam, maka ia hanya mewarisi ibunya dan keluarga ibunya.

Daftar Pustaka

- Abdoerroef , *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970
- Ahmad Bin Hambal, *Musnad Ahmad Bin Hambal*. Jilid IV, t.tp, Darul Fikr, t.th.
- Ali Afandi, Hukum Waris, *Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata (BW)*, Cet. III. Jakarta, PT. Bina Aksara, 1986
- Asaf A.A. Fyzee, *Outline Of Muhammad Law*, Cet IV. London, Oxford University Press, 1974
- Athif az-Zain, Samih, *Khuthun A'ridah*, diterjemahkan oleh Drs. Muzakkir dengan Judul "*Masyarakat Islam*". Jakarta: PT. Gramedia, 1983
- A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata dalam Tanya Jawab*, Cet. III. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986,
- Irma Setyomati Soemitro, *Apek Hukum Perlindungan Anak*, Cet. I. Jakarta: Bumi Aksara, 1990
- J. Satrio, 1987, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. VIII, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Masjfuk Saleh, 1987, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Gel. VIII, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fuqhitah*, Gel I. Jakarta: Haji Masagung, 1990,
- R. Sebekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. XIX. Jakarta: Paradnya Paramita, 1985,
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid III. Birut: Darul Fikr, Pramadya Pustaka, 1983
- Soelaman, Munandar, *Ilmu-Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: Eresco. 1983
- Zakiah Daradjat, *Peranan Agama Dalam Kesehatan Mental*. Jakarta: Gunung Agung, 1978,